



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam urusan desentralisasi, otonomisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang terselenggara secara transparan dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada DPRD;
- b. bahwa LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibahas oleh DPRD dengan pembentukan Panitia Khusus DPRD;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Masukan, Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Rangka Pembentukan Panitia Khusus DPRD LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 03 Juli 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat internal dan tidak tetap, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota serta masa kerja Pansus berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Pansus disampaikan dalam Paripurna DPRD dan/atau ditentukan lain oleh DPRD.


KETIGA : Susunan dan Keanggotaan Pansus DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas ditentukan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud, setelah menyelesaikan tugasnya dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyampaikan hasil kerja dalam Rapat Paripurna DPRD dan akan dijadikan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 03 Juli 2024

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

  
LANURDI SENEN DJABUMIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TANGGAL : 03 JULI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA  
MEMBAHAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	HUSIN TUBURPON	Ketua	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
2.	SEMUEL IRMUPLY, S.Sos	Anggota	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3.	USMAN LABOU, S.Pi	Wakil Ketua	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
4.	RIZAL DJABUMIR, SH. M.Kn	Anggota	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5.	SERY ANGKER	Anggota	FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
6.	DJAFRUDIN HAMU	Anggota	FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA
7.	RENNO DJABUMIR, SH	Anggota	FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA
8.	INGKE WISMAN	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	ABRAHAM MANGAR, S.Pd	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT PERSATUAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 03 Juli 2024

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

LANURDI SENEN DJABUMIR